

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Aset merupakan kekayaan dan modal berharga yang sangat fundamental bagi organisasi atau perusahaan karena aset adalah bagian penting dalam berbagai proses pencapaian tujuan.

Setiap aset yang dimiliki perusahaan haruslah dikelola dengan baik, agar aset tersebut dapat memberi manfaat tertinggi bagi kegiatan operasional. Namun demikian, masih ada organisasi atau perusahaan yang beranggapan bahwa pengelolaan aset secara fisik hanya sekedar pengelolaan daftar aset semata sehingga aset tidak terkelola dengan serius dan bahkan salah urus. Hal itu tentu saja seringkali menyebabkan atau memberi dampak kerugian yang tidak sedikit.

Kadangkala aset tidak bisa digunakan secara maksimal karena tidak teridentifikasi dengan jelas. Aset juga kerap kali sulit untuk diketahui, apakah aset tersebut masih layak digunakan atau sudah saatnya untuk diganti, bahkan aset tidak diketahui keberadaannya.

Pengelolaan aset yang baik dikenal dengan istilah manajemen aset. Kegiatan manajemen aset dimulai dari kegiatan identifikasi aset, inventarisasi, menilai kondisi aset, serta memberi penilaian atas aset itu sendiri, mencatat sisa hidup aset dan siklus pembiayaan, serta menganalisis kesenjangan yang ada.

Disamping itu ada hal lain yang sangat penting namun seringkali terabaikan dalam manajemen aset yaitu monitoring terhadap aset-aset tersebut. Sesungguhnya adalah penting dan pokok untuk melakukan pendataan dan pencatatan untuk melakukan monitoring secara rutin dan periodik.

Pada dasarnya manajemen *asset* di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu Undang-undang (UU) nomor 1/2014 tentang Perbendaharaan Negara yang ditindak lanjuti Peraturan Pemerintah (PP) nomor 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 85 menyebutkan agar dilakukan inventarisasi atas BMN/D (Barang Milik Negara/Daerah), khusus berupa tanah dan/atau bangunan yang berada di

Kementerian/Lembaga minimal sekali dalam lima tahun. Sedangkan untuk selain tanah dan/atau bangunan hal itu merupakan kewenangan dan menjadi domain/tanggung jawab masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna barang.

Dengan berlakunya Undang-undang dan Peraturan Presiden tersebut maka setiap instansi pemerintah wajib untuk melaksakannya tanpa terkecuali. Dalam rangka mengemban amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional yang terbentuk pada tanggal 16 Maret 2015 melalui Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian, yang selanjutnya disebut sebagai DitJen KPAII dalam tulisan ini, seyogyanya juga melakukan dan senantiasa meningkatkan upaya serta memutakhirkan manajemen asetnya.

Mencermati kemajuan teknologi khususnya dalam bidang teknologi informasi dewasa ini, yang pemanfaatannya telah menjadi sangat spesifik dalam berbagai keperluan pengelolaan, kiranya akan menjadi suatu keunggulan dan keuntungan bagi suatu instansi pemerintah jika kemutakhiran tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai cara untuk mengelola aset khususnya dalam hal *monitoring*.

Salah satu sistem operasi komputasi yang sangat populer, mudah digunakan, terpadu, mudah dijangkau oleh dan atau menghubungkan semua pihak yang berkepentingan saat ini adalah sistem yang berbasis *web*. Menyadari bahwa sistem operasi tersebut praktis dalam penggunaannya atau pengoperasiannya maka sistem ini akan sangat baik untuk digunakan sebagai sebuah cara pengelolaan aset khususnya *monitoring*.

Melalui sistem informasi monitoring berbasis *web*, pelaksanaan monitoring terhadap berbagai aset dapat dilakukan secara mudah, praktis, dan melibatkan banyak pihak berkepentingan serta sekaligus lebih informative dan terbuka. Selain itu, sistem monitoring ini juga jauh lebih efektif dan efisien. Disebut efektif mengingat bahwa proses dan hasil monitoring ini bersifat seketika dan tidak dapat dimanipulasi. Menjadi efisien karena proses

pelaksanaannya sangat cepat dan langsung karena tidak lagi dilakukan secara manual.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, penulis memilih judul **“Sistem Informasi Monitoring Aset Elektronik Berbasis Web Pada Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Republik Indonesia”** bagi tugas akhir ini.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari uraian yang telah disampaikan tersebut di atas, agar analisis yang dibuat dan pembahasannya lebih terfokus untuk mencapai sasaran, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mempermudah proses pemantauan aset yang dimiliki Dit Jen KPAII Kementerian Perindustrian Republik Indonesia secara efektif dan efisien?
2. Bagaimana merancang sistem informasi monitoring berbasis *web* pada Dit Jen KPAII Kementerian Perindustrian Republik Indonesia?

## **1.3. Ruang Lingkup**

Untuk mempermudah penulisan dari penelitian ini agar terarah, baik dalam pengumpulan maupun pengolahan data, maka penulis membatasi pembahasan dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Perancangan sistem informasi monitoring aset diperuntukkan bagi lingkungan kantor Sekretaris DitJen KPAII dan seluruh direktorat.
2. Sistem monitoring dirancang untuk digunakan dalam batas monitoring aset elektronik.
3. Sistem monitoring aset yang dirancang meliputi pencatatan, tata letak, kondisi aset, peralihan penggunaan sementara serta aset yang tidak lagi dapat digunakan.

#### 1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan sistim *monitoring* aset yang masih menggunakan manual elektronik menjadi sistim *monitoring* aset berbasis *web*.
2. Mempermudah pemantauan aset yang sekaligus juga lebih melibatkan keperdulian terhadap aset dan keterbukaan.

#### 1.5 Manfaat penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Membantu dan memberi solusi mudah dan praktis dalam pengawasan aset dan keberadaannya melalui sistem monitoring berbasis *web*.
2. Mempersingkat waktu proses monitoring yang memungkinkan pendataan secara berkala.
3. Mengamankan aset milik negara di lingkungan kantor Sekretaris DitJen KPAII.

#### 1.6 Luaran Yang Diharapkan

Sistem yang dirancang ini dapat berkontribusi bagi DitJen KPAII dalam memonitoring aset-aset elektronik yang berada dilingkungannya agar dapat digunakan secara patut dan semestinya dalam pelaksanaan pekerjaan.

#### 1.7 Sistematika penulisan

Untuk memudahkan dalam pemahamannya, maka penulis memformulasikan penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

## BAB 1 Pendahuluan

Bab satu ini menjelaskan tentang permasalahan yang menjadi dasar penelitian, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

## BAB 2 Landasan Teori

Bab ini menguraikan konsep dan teori dasar yang digunakan untuk menganalisis permasalahan serta dalam merancang sistem monitoring bagi Ditjen KPAII.

## BAB 3 Metodologi Penelitian

Bab ini menjabarkan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya merancang sistem monitoring serta berbagai perangkat yang digunakan untuk pengumpulan data, perumusan masalah, analisis perancangan hingga pengujian terhadap sistem itu sendiri.

## BAB 4 Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian yang memuat objek penelitian, analisis, desain dan implementasi.

## BAB 5 Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat berbagai hal yang sudah dibahas pada seluruh bab sebelumnya, sedangkan saran memuat hal-hal yang perlu dilakukan selanjutnya.